

ABSTRAK

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengkaji tentang Prosedur Penangkapan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013 Perihal pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada penulisan ini rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan Pasal 18 ayat (3) khususnya pemaknaan kata “segera” dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); 2) Bagaimana prosedur penangkapan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 3/PUU-XI/2013 terhadap penerapan Pasal 18 ayat (3) khususnya pemaknaan kata “segera” dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) setelah penangkapan oleh penyidik POLRI. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Normatif adalah bentuk penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Dari hasil studi pustaka yang didapat dalam Pasal 18 ayat (3) surat tembusan pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka belum memberikan kepastian hukum sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013. Akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 telah memberikan kepastian hukum mengenai waktu pemberian surat pemberitahuan penangkapan untuk keluarga tersangka penangkapan yang ditangkap oleh petugas penyidik Kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

Kata Kunci : Prosedur Penangkapan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.